

## DAFTAR PUSTAKA

### DAFTAR BUKU

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, diterbitkan oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Ali Chidir, *Yurisprudensi Indonesia tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Binacipta, 1978.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- C. F. G. Sunaryati Hartono Sunario, *Pembinaan Hukum Nasional dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia*, Rede, Bandung, 1991.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 2009.
- J. Satrio, *Gugat Perdata Atas Dasar Tindakan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2005.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- M.A. Moegni Djodjodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum (Tanggung Gugat Untuk Kerugian Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum)*, Cetakan II, Pradya Paramitha, Jakarta 1982.
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001.
- R. Wirdjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Bandung, 1948.
- R. Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1988.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Bandung, 2008.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

Majalah Varia Peradilan, *Majalah Hukum tahun XI No. 125*, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 1996, *Majalah Hukum tahun XXI No. 249*, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2006.

**Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-3 Tahun 2000

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers





**PENGADILAN NEGERI MEDAN**

**SALINAN  
PUTUSAN PERKARA PERDATA**

NO. 415/Pdt. G/2008/PN.Medn.

TANGGAL : 20. April 2009.

DALAM PERKARA ANTARA

Israh Charlie.

PENGGUGAT

Melawan

Hj. Faida Kusuma, SE.

TERGUGAT

## P U T U S A N

Nomor : 475/ Pdt. G/ 2008/ PN. Mdn

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara .

ISHAK CHARLIE,

Laki-laki, umur 55 tahun, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Bangka No. 45 Kelurahan Gaug Buntu Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya HAKIM TUA HARAHAP, SH., MH, DIAH PANJI SASTRA, SH., dan BAMBANG NURDIANSYAH, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum " DUTA KEADILAN ", beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH., Komplek Serdang Mas Blok B No. 9 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Nopember 2008, selanjutnya disebut sebagai ... PENGGUGAT ;

**L A W A N**


Hj. EFIDA KESUMA, SE., Perempuan, umur 44 tahun, agama Islam, beralamat di Jalan Amaliun Gg. Sopan No. 42/ 28 B Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

- Setelah mendengar kedua belah pihak dipersidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 19 Nopember 2008, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Nopember 2008, dibawah Register Nomor : 475/ Pdt. G/ 2008/ PN. Mdn, telah mengajukan gugata terhadap para Tergugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah wiraswastawan yang telah lebih 30 tahun merintis dan menumbuh kembangkan karir, menjalin kemitraan dengan pengusaha tidak saja bertaraf nasional tetapi juga berskala regional dan internasional dan selama itu pula Penggugat telah berjuang untuk memperoleh kepercayaan yang tinggi dari mitra usaha sebagai petwujudan prinsip NO TRUST, NO BUSSINES ;
2. Bahwa oleh karena itu Penggugat dipercaya menjadi Direktur Utama PT. KURNIA TETAP MULIA berkedudukan di Medan dan selanjutnya terdorong oleh maksud untuk memberikan kontribusi memacu pertumbuhan dan kesehatan ekonomi nasional, maka Penggugat berhasil memetik kepercayaan perusahaan perhotelan JW MARRIOTT berpusat di Amerika Serikat untuk menanamkan modalnya membangun hotel JW MARRIOTT di Medan, hal mana Penggugat peroleh setelah berpuluh kali pulang pergi ke Amerika Serikat/ tempat lain diluar negeri untuk menyesuaikan/ menyatakan kegiatan, yang semua itu menghabiskan uang yang sangat banyak disamping menguras waktu dan energi yang besar ;
3. Bahwa akan tetapi pada tanggal 3 Nopember 2007 Penggugat merasa bagai terhempas jatuh dari langit ke bumi setelah membaca ucapan Tergugat yang dituliskan di Harian Andaias, lalu sehari-hari setelah itu Penggugat hanya menjawab dering telfon dari berbagai mitra usaha baik dalam dan luar negeri ;

4. Bahwa, .....

4. Bahwa Harian Umum Andalas, pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2007 pada halaman 1 telah menuliskan ucapan Tergugat dibawah judul :

Ahli Waris Alm. Letkol Alamsyah Minta : *HENTIKAN PEMBANGUNAN HOTEL JW MARIOT* ;

5. Bahwa ucapan dan pernyataan yang dikemukakan oleh Tergugat kepada Harian Umum Andalas dirumahnya Jalan Amaliun Hang Sopan Medan, yang antara lain mengatakan :

- a. Hentikan pembangunan Hotel, tanah tempat berdiri bangunan hotel tersebut adalah sah milik kami selaku ahli waris. Mereka sudah merampas hak kami ;
  - b. Pembangunan Hotel JW. MARRIOTT adalah bentuk rekayasa kelicikan Ishak Charlie selaku Direktur PT. Kurnia Tetap Mulia (PT. KTM) yang berkerjasama dengan oknum-oknum Pemko Medan, BPN dan PTPN II ;
  - c. Mereka telah inelawan hukum dengan memperjual belikan dan menguasai tanpa hak, tanah milik ahli waris ;
  - d. Dirinya merasa dilipu mentah-mentah oleh Ishak Charlie yang secara tidak sah sudah menguasai tanah warisan ayahnya ;
  - e. Ternyata ucapan itu hanya tipu muslihat Ishak Charlie yang secara tidak sah sudah menguasai tanah warisan ayahnya ;
  - f. Tak senang dengan perlakuan Ishak, ahli waris melaporkan hal ini kepada yang berwajib. Naraun, pihak Tergugat dan lembaga peradilan diduga sudah berkolusi dengan Ishak Charlie sehingga melakukan SP3 atas perkara ini ;
6. Bahwa segala apa yang diucapkan dan disampaikan oleh Tergugat pada Harian Umum Andalas pada tanggal 3 Nopember 2007 yang telah tersebar luas dikhalayak ramai tersebut sama sekali tidak mengandung kebenaran alias bohong dan fitnah semata-mata hanya bertujuan mencemarkan dan merugikan nama baik Penggugat di masyarakat pada umumnya maupun dikalangan pengusaha

terutama, .....

terutama dikalangan pengusaha perhotelan asing dengan reputasi Internasional yang sudah siap mengucurkan dananya dalam pembangunan Hotel JW MARRIOTT ;



Bahwa tidak benar kepemilikan tanah lokasi pendirian Hotel JW. MARRIOTT diperoleh secara melawan hk ;

b. Bahwa tidaj benar pembangunan Hotel JW. MARRIOTT adalah bentuk rekayasa kelicikan Ishak Charlie selaku Direktur PT. Kurnia Tetap Mandiri (PT. KTM) yang bekerja sama dengan oknum-oknum Pemko Medan, BPN dan PTPN II ;

c. Bahwa kepemilikan tanah lokasi pendirian Hotel JW. MARRIOTT berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2225 tanggal 28 Desember 2005 An. PT. Kurnia Tetap Mandiri dan peralihan Hak Tanah yang terletak di Jalan Putri Hijau Kel. Kesawan Kec. Medan Barat Kota Medan (dilokasi pembangunan Hotel JW. MARRIOTT) diperoleh berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 April 1995 yang dilegalisasi, dibacakan dan diterangkan oleh Notaris Raskami Sembiring, SH, dengan Nomor Legalisasi : 38/ L/ IV/ 1995 ;

7. Bahwa dengan demikian serangkaian ucapan, pernyataan dan uraian yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut adalah merupakan bentuk pencemaran nama baik yang keji yang dengan sengaja dilakukan oleh Tergugat untuk merusak citra dan nama baik Penggugat dimasyarakat pada umumnya dan bertujuan menghancurkan kepercayaan dikalangan pengusaha dan Pelaku Bisnis Nasional dan manca negara terhadap diri Penggugat ;

8. Bahwa seluruh ucapan Tergugat tersebut selain tidak mengandung kebenaran alias bohong sekaligus bersifar " Kontruksi Imaginer " yang sengaja diciptakan oleh Tergugat untuk memfitnah atau mencemarkan nama baik dan menghina Penggugat adalah sebagai upaya Tergugat merusak kepercayaan masyarakat maupun kalangan pengusaha perhotelan asing atas pembangunan Hotel JW. MARRIOTT, khususnya bertujuan sebagai pembunuhan karakter

*Penaqunt*